



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/520/M.PAN-RB/2/2013, tanggal 26 Februari 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri Agama.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Menteri Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh seorang Wakil Menteri Agama.
- (4) Tugas dan fungsi Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 111

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha menteri, tata usaha wakil menteri, tata usaha sekretaris jenderal, dan tata usaha staf ahli menteri.

3. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha menteri;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha wakil menteri;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha sekretaris jenderal; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha staf ahli menteri;



4. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri.

5. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha wakil menteri.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha sekretaris jenderal.
- (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha staf ahli menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 692**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



Muhammad, SH, M.Sc
NIP. 196308141978031001